

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA

SURAT EDARAN

NOMOR 15 TAHUN 2019

TENTANG

UPAYA PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN
PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA
TAHUN 2018-2019
DI LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

A. Latar Belakang

Pada tanggal 28 Agustus 2018, Presiden Republik Indonesia mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Tahun 2018-2019. Instruksi Presiden tersebut salah satunya ditujukan kepada Para Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Kementerian untuk menguatkan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN) Tahun 2018-2019. Dalam rangka melaksanakan Instruksi Presiden tersebut, perlu menetapkan Surat Edaran Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Upaya P4GN Tahun 2018-2019 di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).

B. Maksud dan Tujuan

Surat Edaran ini dimaksudkan untuk mendukung pelaksanaan Rencana Aksi P4GN Tahun 2018-2019 di LKPP. Surat Edaran ini ditujukan sebagai petunjuk bagi pelaksanaan P4GN Tahun 2018-2019 di LKPP.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dalam Surat Edaran ini adalah pelaksanaan upaya P4GN Tahun 2018-2019 di LKPP.

D. Dasar

1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);

2. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Tahun 2018-2019; dan
 3. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1372).
- E. Upaya Pencegahan dan Pemberantas Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Tahun 2018-2019 di lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
1. melakukan sosialisasi bahaya narkotika serta informasi mengenai Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika kepada seluruh pegawai di lingkungan Unit Kerja masing-masing melalui media informasi dan bekerja sama dengan Badan Narkotika Nasional (BNN);
 2. membantu pelaksanaan pemeriksaan narkotika/tes urine secara berkala kepada seluruh Pegawai Aparatur Sipil Negara termasuk Calon Pegawai Negeri Sipil yang pelaksanaannya berkoordinasi dengan BNN; dan
 3. melaporkan penemuan pelanggaran terkait penyalahgunaan narkotika kepada Koordinator Satuan Tugas Anti Narkotika dan Prekursor Narkotika LKPP Tahun 2019.

Demikian disampaikan, untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 11 September 2019

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,

ttd

RONI DWI SUSANTO